

KPBK

(KURIKULUM PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI)

Judul Pelatihan : **AHLI UTAMA**

Judul Pelatihan : PERENCANA TATA RUANG
WILAYAH DAN KOTA
Klasifikasi : Level VI/Ahli Utama
Kualifikasi : Perencanaan Sub Bidang Tata
Ruang Wilayah
Kode Jabatan Kerja : F45
Kode Pelatihan :



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN KONSTRUKSI

2010

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja. Pelaksanaan pelatihan merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis untuk melakukan aktivitas tertentu dalam rangka pencapaian suatu kompetensi untuk memenuhi tuntutan yang dinyatakan dalam Kriteria Unjuk Kerja (KUK) dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan identifikasi Indikator Unjuk Kerja (IUK) unsur dari setiap KUK, maka pencapaian suatu kompetensi merupakan pencapaian IUK yang telah dikembangkan berdasarkan unsur kompetensi, tingkat kompetensi dan dimensi kompetensi.

Dalam konsep pelatihan berbasis kompetensi, kegiatan pelatihan tidak mutlak tergantung pada lamanya waktu pelatihan yang telah ditetapkan dalam KPBK, tetapi pelaksanaannya sangat tergantung pada kemampuan instruktur yang dituntut menguasai substansi unit kompetensi terkait dan keaktifan masing-masing peserta dalam pencapaian unit kompetensi tersebut.

Penetapan waktu pencapaian kompetensi yang tercantum dalam Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK) merupakan hasil analisis pencapaian kompetensi dengan durasi maksimum yang harus didukung dengan prasarana dan sarana pelatihan yang memenuhi standar serta persyaratan instruktur dan peserta yang telah ditetapkan sebelumnya.

KPBK disusun dengan berorientasi pada kurikulum untuk tiap unit kompetensi, sehingga untuk paket pelatihan suatu jabatan kerja masih memerlukan langkah penyusunan paket pelatihan yang mengacu kepada tujuan pelatihan yang telah ditetapkan.

A. PENDAHULUAN

Standar Latih Kompetensi disusun mengacu SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) yang disahkan oleh Menteri berdasarkan hasil Konvensi Nasional. Sedangkan konsep SKKNI disusun berdasarkan hasil analisis kompetensi jabatan kerja yang melibatkan para ahli yang mempunyai pengalaman kerja (pelaku langsung) dibidang pekerjaan yang dianalisis.

Karena unit-unit kompetensi setiap bidang tugas sektor tata lingkungan sangat banyak, maka proses analisis kompetensi jabatan kerja difokuskan pada jabatan kerja yang diprioritaskan. Dalam penyusunan SKKNI telah dirumuskan : unit kompetensi, elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja yang merupakan transformasi dari hasil analisis kompetensi.

Berdasarkan rumusan kriteria unjuk kerja, setiap elemen kompetensi dianalisis kompetensinya yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi) seperti tertuang dalam lampiran tentang : Kerangka Acuan Penyusunan Kurikulum Pelatihan.

B. TUJUAN PELATIHAN

Perumusan tujuan pelatihan mengacu kepada pencapaian minimal kompetensi yang ditentukan, dan indikator kompetensi yaitu : Dalam kondisi (K), mampu dan mau melakukan (X), sebanyak (Y) dengan kualitas (Z) selesai dalam tempo (T). Tentang kondisi (K) yang diwarnai oleh variabel-variabel tingkat produktivitas tenaga kerja dan latar belakang/tingkat/mutu pendidikan formal serta pengalaman kerja, maka penetapan waktu / lama dan metodologi pelatihan dapat disesuaikan dengan kondisi peserta pelatihan dan tersedianya sarana pelaksanaan pelatihan.

Namun paling penting tetap berpegang teguh kepada tercapainya tujuan pelatihan.

1. Tujuan Umum Pelatihan

Setelah selesai mengikuti pelatihan peserta diharapkan mampu:

Memeriksa dan mengevaluasi pekerjaan yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang wilayah dan kota, termasuk menyelenggarakan sosialisasi dan kegiatan yang terkait dengan lintas sektoral pemangku kepentingan yang mengarah pada terciptanya wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

2. Tujuan Khusus Pelatihan

Setelah selesai mengikuti pelatihan peserta mampu :

- a. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Lingkungan Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota
- b. Menerapkan Etos Kerja, Etika Profesi, dan Manajemen Organisasi Kerja yang Baik
- c. Melakukan Identifikasi dan Menerapkan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria, dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota
- d. Mengevaluasi Metode Survei
- e. Menetapkan Metode Survei
- f. Mengevaluasi Hasil Survei Primer dan Sekunder
- g. Mengevaluasi Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data
- h. Merangkum Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data
- i. Menyimpulkan Hasil Analisis dan Sintesis
- j. Mengoordinasi Lintas Sektor dan Pemangku Kepentingan untuk Penyusunan dan Penetapan Perda
- k. Melaksanakan Sosialisasi Hasil Rencana
- l. Melaksanakan Koordinasi Internal Tim Perencana
- m. Merumuskan Kesepakatan Tim Internal Perencana
- n. Merumuskan Kesepahaman Lintas Pemangku Kepentingan
- o. Mengevaluasi Laporan Perencanaan
- p. Memilih Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Pekerjaan
- q. Menggunakan Kemampuan Teknik Komunikasi

C. PERSYARATAN PELATIHAN

- a. Pendidikan minimal - Lulusan D4/S1/S2/S3 pada program studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang terakreditasi
- b. Pengalaman kerja :- D4/S1 pengalaman 8 (delapan) atau S2/S3 pengalaman 6 (enam) tahun di bidang perencanaan tata ruang wilayah dan kota.
- c. Kesehatan : - Tidak buta warna yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter.

D. LAMA PELATIHAN

Selama = **390** jam pelajaran @ 45 menit, terdiri dari materi pelatihan :

1. Mata Pelatihan umum dan khusus = **49** jam pelajaran
2. Mata Pelatihan Inti = **100** jam pelajaran
3. Praktek / Studi Kasus = **229** jam pelajaran
4. Membuat laporan akhir Pelatihan = **4** jam pelajaran
5. Evaluasi / Ujian = **8** jam pelajaran

Catalan : 1 Jam Pelajaran (JP) = **45** menit

KURIKULUM PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI (KPBK)

Judul Pelatihan : **PERENCANA TATA RUANG
WILAYAH DAN KOTA**
Klasifikasi : **Level VI/Ahli Utama**
Kualifikasi : **Perencanaan Sub Bidang Tata
Ruang Wilayah**
Kode Jabatan Kerja : **F45**
Kode Pelatihan :



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN KONSTRUKSI
2010**

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja. Pelaksanaan pelatihan merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis untuk melakukan aktivitas tertentu dalam rangka pencapaian suatu kompetensi untuk memenuhi tuntutan yang dinyatakan dalam Kriteria Unjuk Kerja (KUK) dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan identifikasi Indikator Unjuk Kerja (IUK) unsur dari setiap KUK, maka pencapaian suatu kompetensi merupakan pencapaian IUK yang telah dikembangkan berdasarkan unsur kompetensi, tingkat kompetensi dan dimensi kompetensi.

Dalam konsep pelatihan berbasis kompetensi, kegiatan pelatihan tidak mutlak tergantung pada lamanya waktu pelatihan yang telah ditetapkan dalam KPBK, tetapi pelaksanaannya sangat tergantung pada kemampuan instruktur yang dituntut menguasai substansi unit kompetensi terkait dan keaktifan masing-masing peserta dalam pencapaian unit kompetensi tersebut.

Penetapan waktu pencapaian kompetensi yang tercantum dalam Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK) merupakan hasil analisis pencapaian kompetensi dengan durasi maksimum yang harus didukung dengan prasarana dan sarana pelatihan yang memenuhi standar serta persyaratan instruktur dan peserta yang telah ditetapkan sebelumnya.

KPBK disusun dengan berorientasi pada kurikulum untuk tiap unit kompetensi, sehingga untuk paket pelatihan suatu jabatan kerja masih memerlukan langkah penyusunan paket pelatihan yang mengacu kepada tujuan pelatihan yang telah ditetapkan.

A. PENDAHULUAN

Standar Latih Kompetensi disusun mengacu SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) yang disahkan oleh Menteri berdasarkan hasil Konvensi Nasional. Sedangkan konsep SKKNI disusun berdasarkan hasil analisis kompetensi jabatan kerja yang melibatkan para ahli yang mempunyai pengalaman kerja (pelaku langsung) dibidang pekerjaan yang dianalisis.

Karena unit-unit kompetensi setiap bidang tugas sektor tata lingkungan sangat banyak, maka proses analisis kompetensi jabatan kerja difokuskan pada jabatan kerja yang diprioritaskan. Dalam penyusunan SKKNI telah dirumuskan : unit kompetensi, elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja yang merupakan transformasi dari hasil analisis kompetensi.

Berdasarkan rumusan kriteria unjuk kerja, setiap elemen kompetensi dianalisis kompetensinya yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi) seperti tertuang dalam lampiran tentang : Kerangka Acuan Penyusunan Kurikulum Pelatihan.

B. TUJUAN PELATIHAN

Perumusan tujuan pelatihan mengacu kepada pencapaian minimal kompetensi yang ditentukan, dan indikator kompetensi yaitu : Dalam kondisi (K), mampu dan mau melakukan (X), sebanyak (Y) dengan kualitas (Z) selesai dalam tempo (T). Tentang kondisi (K) yang diwarnai oleh variabel-variabel tingkat produktivitas tenaga kerja dan latar belakang/tingkat/mutu pendidikan formal serta pengalaman kerja, maka penetapan waktu / lama dan metodologi pelatihan dapat disesuaikan dengan kondisi peserta pelatihan dan tersedianya sarana pelaksanaan pelatihan.

Namun paling penting tetap berpegang teguh kepada tercapainya tujuan pelatihan.

1. Tujuan Umum Pelatihan

Setelah selesai mengikuti pelatihan peserta diharapkan mampu:

Memeriksa dan mengevaluasi pekerjaan yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang wilayah dan kota, termasuk menyelenggarakan sosialisasi dan kegiatan

yang terkait dengan lintas sektoral pemangku kepentingan yang mengarah pada terciptanya wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

2. Tujuan Khusus Pelatihan

Setelah selesai mengikuti pelatihan peserta mampu :

- a. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Lingkungan Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota
- b. Menerapkan Etos Kerja, Etika Profesi, dan Manajemen Organisasi Kerja yang Baik
- c. Melakukan Identifikasi dan Menerapkan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria, dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota
- d. Mengevaluasi Metode Survei
- e. Menetapkan Metode Survei
- f. Mengevaluasi Hasil Survei Primer dan Sekunder
- g. Mengevaluasi Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data
- h. Merangkum Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data
- i. Menyimpulkan Hasil Analisis dan Sintesis
- j. Mengoordinasi Lintas Sektor dan Pemangku Kepentingan untuk Penyusunan dan Penetapan Perda
- k. Melaksanakan Sosialisasi Hasil Rencana
- l. Melaksanakan Koordinasi Internal Tim Perencana
- m. Merumuskan Kesepakatan Tim Internal Perencana
- n. Merumuskan Kesepahaman Lintas Pemangku Kepentingan
- o. Mengevaluasi Laporan Perencanaan
- p. Memilih Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Pekerjaan
- q. Menggunakan Kemampuan Teknik Komunikasi

C. PERSYARATAN PELATIHAN

- a. Pendidikan minimal - Lulusan D4/S1/S2/S3 pada program studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang terakreditasi
- b. Pengalaman kerja :- D4/S1 pengalaman 8 (delapan) atau S2/S3 pengalaman 6 (enam) tahun di bidang

perencanaan tata ruang wilayah dan kota.

- c. Kesehatan : - Tidak buta warna yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter.

D. LAMA PELATIHAN

Selama = **390** jam pelajaran @ 45 menit, terdiri dari materi pelatihan :

1. Mata Pelatihan umum dan khusus = **49** jam pelajaran
2. Mata Pelatihan Inti = **100** jam pelajaran
3. Praktek / Studi Kasus = **229** jam pelajaran
4. Membuat laporan akhir Pelatihan = **4** jam pelajaran
5. Evaluasi / Ujian = **8** jam pelajaran

Catalan : 1 Jam Pelajaran (JP) = **45** menit

